

STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
DI INDONESIA DAN TUNISIA TENTANG POLIGAMI



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU  
HUKUM

OLEH:

SURAHMAN

20103060025

PEMBIMBING

Drs.ABD.HALIM,M.Hum

196301191990031001

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024

## Abstrak

Pembaharuan hukum perkawinan di negara-negara Muslim, khususnya terkait poligami yang sejatinya diizinkan dalam Islam melalui ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, terus menarik perhatian masyarakat. Adanya perbedaan aturan di berbagai negara Muslim menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian aturan tersebut dengan *Maqāṣid asy-syarīah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hukum poligami di negara-negara Muslim, dengan mempertimbangkan pendekatan ushul fiqh dalam memahami teks-teks syariat serta teori maqāṣid syariah dalam melihat tujuan hukum Islam secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga membahas perbandingan antara negara yang melarang dan yang membolehkan poligami, dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, fokus pada analisis norma-norma hukum positif. Kajian ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-syarīah* untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan aturan di kedua negara serta dampak-dampaknya, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menjelaskan bagaimana penafsiran hukum poligami dapat bervariasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar fiqh, sementara teori maqāṣid syariah memberikan kerangka untuk memahami tujuan utama syariat dalam konteks kemaslahatan umat.

Berdasarkan teori *Maqāṣid asy-syarīah*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan poligami dan memberlakukan hukuman bagi pelanggarnya, sesuai dengan *Maqāṣid asy-syarīah* yakni *hifz din* (melindungi agama) karena berpandangan bahwa tidak ada orang yang mampu melakukan poligami dengan konsep keadilan di zaman sekarang seperti halnya Nabi Muhammad SAW. sementara Indonesia mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu juga sesuai dengan *Maqāṣid asy-syarīah* yang juga melindungi agama atau *hifz din* karena mempertahankan hukum yang telah ada dalam Al-quran kemudian memberikan syarat-syarat tertentu agar tidak sembarangan orang dapat melakukan poligami. Meskipun menggunakan sumber rujukan yang sama, kedua negara ini menghasilkan hukum yang berbeda dikarenakan berbagai faktor historis, budaya, sosial, dan agama yang mempengaruhi masing-masing negara. Hal ini juga mencerminkan perbedaan dalam penafsiran *Maqāṣid asy-syarīah*, dimana masing-masing negara memprioritaskan aspek yang berbeda dalam mencapai kemaslahatan umat.

Kata kunci: Poligami, Indonesia, Tunisia, Pembaharuan hukum

### Abstract

The reform of marriage laws in Muslim countries, especially concerning polygamy, which is essentially permitted in Islam through provisions in the Qur'an and Hadith, continues to attract public attention. The differences in regulations across various Muslim countries raise questions about the conformity of these regulations with the *Maqāṣid asy-syarīah*. This study aims to analyze the differences in polygamy laws in Muslim countries, considering the approach of *ushul fiqh* in interpreting the texts of shari'ah as well as the theory of *Maqāṣid asy-syarīah* in understanding the overall objectives of Islamic law. Furthermore, this study compares countries that prohibit and those that permit polygamy, referring to the principles contained in the Qur'an and Hadith.

This research employs a library research method with a juridical-normative approach, focusing on the analysis of positive legal norms. The study uses the theory of *maqāṣid al-shari'ah* to identify the causes of differences in regulations between the two countries and their impacts, so that they can serve as guidelines for regulating societal life. The *ushul fiqh* approach is used to explain how the interpretation of polygamy law can vary based on the fundamental principles of *fiqh*, while the theory of *maqāṣid al-shari'ah* provides a framework to understand the ultimate goals of shari'ah in the context of the welfare and well-being of humanity.

Based on the theory of *Maqāṣid asy-syarīah*, the research findings indicate that the prohibition of polygamy and the imposition of penalties for violators align with *Maqāṣid asy-syarīah*, specifically *hifz din* (protecting religion), as it is believed that no one today can practice polygamy with the concept of justice as Prophet Muhammad SAW did. Meanwhile, Indonesia permits it under certain conditions, which is also in accordance with *Maqāṣid asy-syarīah*, as it protects religion (*hifz din*) by maintaining the laws established in the Quran and providing specific conditions to prevent arbitrary practice of polygamy. Although both countries refer to the same sources, they have different legal outcomes due to various historical, cultural, social, and religious factors that influence each country. This also reflects differences in the interpretation of *maqāṣid syariah*, where each country prioritizes different aspects in achieving the welfare of the people..

Keywords: Polygamy, Indonesia, Tunisia, Legal Reform

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : SURAHMAN

NIM : 20103060025

Judul Skripsi : SUTDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA TENTANG POLIGAMI


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

yogyakarta, 2 Desember 2024 M.  
30 jumadil awal 1446 H

Mengetahui:  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
19630119 199003 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surahman  
NIM : 20103060025  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: SUTDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA TENTANG POLIGAMI adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

yogyakarta, 2 Desember 2024 M.

30 jumadil awal 1446 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAD  
YOGYAKARTA



SURAHMAN  
20103060025





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-04/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA TENTANG POLIGAMI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060025  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676e32a7ab32d



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 676e1f090cf0c



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 677b50e4677a7



Yogyakarta, 20 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 677b559087713

### Sistem Transliterasi Arab Latin

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut

#### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en



و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

### C. Ta’marbutah diakhir kata

1) Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- 2) Bila diikuti dengan kata sandang al serta kedua bacaan itu terpisah,  
maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

- 3) Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan  
ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

1	.....َ.....	Fathah	Ditulis	A
2	.....ِ.....	Kasrah	Ditulis	B
3	.....ُ.....	Ḍammah	Ditulis	C

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِ	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>

4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	' <i>Ulûm</i>

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	غريهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	نول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### I. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### II. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

III. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*

(el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### G. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnyahadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد،  
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Tunisia tentang Poligami". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya..

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.. selaku dekan fakultas syariah dan hukum beserta wakil dekan I,II, dan III beserta para stafnya.



3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku penguji sekaligus ketua Prodi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs.Abd.Halim,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah merelakan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku penguji dari skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing sejak awal perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya Staf Tata Usaha Proodi Perbandingan Mazhab yang selalu mendukung dan membantu sserta memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
9. Bapak Sulaeman dan Ibu Sutriani kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat selama proses penulisan skripsi ini.
10. Kelurga besar Wisma Latimojong Yogyakarta yang telah menjadi wadah dan tempat bernaung selama 4 tahun kuliah di yogyakarta.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk menyajikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai perbandingan hukum perkawinan, khususnya dalam konteks poligami, antara Indonesia dan Tunisia. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan. Segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini mohon dimaklumi.

Yogyakarta, 22 Jumadil Akhir 1446 H.



**Surahman**

20103060025

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan dan kegunaan .....	7
D. Telaah pustaka .....	8
E. Kerangka teori.....	12
F. Metode penelitian .....	17
G. Sistematika pembahasan .....	19
BAB II PENDEKATAN UŞŪL AL-FIQH DALAM TEORI <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪAH</i> .....	22
A. Pengertian Umum Tentang Ushul Fikih .....	22
B. Pentingnya <i>Maqāşid asy-syarīah</i> dalam pembaharuan hukum Islam .....	24
BAB III SEJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT POLIGAMI DI INDONESIA DAN TUNISIA.....	27
A. Sejarah poligami sebelum Islam.....	27
B. Gambaran sekilas hukum Islam di Indonesia.....	30
1. Sejarah pembaharuan hukum keluarga di Indonesia .....	31
2. Regulasi aturan poligami di Indonesia .....	36
C. Sekilas tentang Tunisia .....	56
1. Sejarah pembaharuan hukum di Tunisia.....	58
2. Reformasi dan kodifikasi Hukum Keluarga Tunisia .....	61
3. Regulasi aturan Poligami di Tunisia.....	64
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG POLIGAMI DI INDONESIA DAN TUNISIA.....	66

A. Analisis undang-undang poligami di Indonesia dan Tunisia dengan pendekatan <i>Maqāṣid asy-syarīah</i> .....	66
Bab V PENUTUP.....	70
A. kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN .....	I



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Poligami masih terus menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas<sup>1</sup> hingga saat ini, dikarenakan masih banyaknya perdebatan antara kelompok pro dan kontra terkait praktek poligami. Poligami telah dikenal dalam masyarakat sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, namun, Islam membawa konsep poligami dengan perbedaan signifikan. Poligami sebelum Islam dapat dianggap lebih mirip dengan bentuk perbudakan terhadap wanita, karena dalam konsep pernikahan pada masa jahiliyah memberikan kekuasaan penuh kepada laki-laki terhadap istri-istri mereka. Kemudian, Islam datang dengan konsep poligami yang berbeda, yang pada awalnya sulit diterima oleh masyarakat Arab waktu itu. Konsep poligami yang diperkenalkan oleh Islam setidaknya mengubah dua poin penting dalam praktik poligami

*Pertama:* adanya batasan jumlah wanita yang boleh dijadikan istri, hal ini juga sulit diterima masyarakat pada zaman itu dikarenakan sebelum datangnya Islam seorang laki-laki dapat menikahi berapapun jumlah wanita yang dikhendakinya tapi setelah Islam datang mereka dengan berat hati harus

---

<sup>1</sup> Zainuddin dkk, "Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:02 (2022), hlm.2

menceraikan para istrinya dan hanya boleh menyisakan maksimal empat orang.<sup>2</sup> *Kedua*: adanya persyaratan berlaku adil kepada istri-istri. Hal tersebut juga belum ada sebelum kedatangan Islam. Akibatnya praktek poligami pada zaman itu memberikan kesengsaraan kepada para wanita karena laki-laki tidak terikat untuk bersikap adil sehingga banyak sekali para suami yang berperilaku aniaya dan semena-mena terhadap para istrinya sesuai dengan kehendak nafsu semata.<sup>3</sup>

Membahas terkait poligami tidak serta merta membahas mengenai hukum Islam saja namun juga diatur dalam undang undang di beberapa negara Islam seperti Indonesia, Tunisia, Turki, Saudi Arabiya, Maroko, Malaysia dan masih banyak lagi. Berbicara masalah poligami juga tidak bisa terlepas dari asas keadilan karena asas keadilan merupakan persyaratan paling utama yang harus dimiliki seorang pria untuk bisa melakukan perkawinan gandan atau poligami, di dalam Islam sendiri kebolehan poligami tidak serta merta hanya karena nafsu semata melainkan wajib atas dasar kemampuan dan berlaku adil<sup>4</sup> hal tersebut telah dijelaskan di QS An-Nisa (4) ayat 3<sup>5</sup>. Tentu hal tersebut lebih dibebankan ke laki-laki.

Konsep keadilan dalam poligami terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama sebagaimana pendapat Siti Anshariyah bahwasannya seorang muslim yang melakukan poligami harus meluangkan waktu yang sama untuk masing-

---

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), vol. 6, hlm. 23.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1999), hlm. 124.

<sup>4</sup> Zainuddin dkk. "Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia Dan Tunisia: perspektif teori nkepastian hukum dan masalah mursal". *Al-Maslahah; Jurnal hukum Islam dan Pranata sosial Islam*, Vol. 10;20 (2022,) hlm 3.

<sup>5</sup> An-Nisâ' (4): 3.



masing istrinya selain memperlakukan istrinya secara financial harus sama. Laki-laki tidak boleh memiliki sifat berat sebelah, tetapi harus menyayangi mereka sama besar. sedangkan imam Al-Syafi'i dalam Al-Umm, adil hanya terbatas pada urusan fisik seperti mengunjungi (menggilir) istri dan memberi nafkah. Sementara Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir* mengemukakan bahwa kualifikasi sikap adil tidak saja berhubungan dengan fisik berupa pembagian nafkah dan kunjungan sebagaimana disinyalir Al-Syafi'i tetapi juga harus dilihat dalam pembagian cinta kasih (hati).<sup>6</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep keadilan maka monogami adalah perkawinan yang paling adil<sup>7</sup>. Namun hal tersebut juga tidak menjustifikasi poligami sebagai hubungan pernikahan yang tidak baik namun ada kelonggaran untuk poligami meski dengan berbagai syarat. Argumentasi yang menjadi landasan kebolehan poligami terdapat dalam firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Apriana Asdin, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): hlm. 75

<sup>7</sup> khasanah Fitrothul, "Analisis Prbangdingan Undang-Undang Tentang Poligami Di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia", *Tesis Megister* UIN sunan kalijaga yogyakarta(2018). hlm.1

<sup>8</sup> An-Nisâ' (4): 3.

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan poligami didalam Islam, ayat tersebut juga yang dipahami umat Islam sebagai legalitas poligami, bahkan beberapa kalangan menganggap poligami merupakan sunnah. Yang perlu dan sangat baik untuk dilakukan asal dengan syarat bisa berlaku adil. An-Nisa (4) ayat 3 merupakan landasan bagi negara-negara muslim untuk menetapkan undang undang tentang poligami namun meski dengan landasan yang sama tetap saja terdapat perbedaan undang-undang yang ditetapkan oleh negara-negara muslim.

Secara umum, undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan poligami dapat diklasifikasikan dalam tiga (3) kategori: *pertama*: negara yang dalam undang-undangnya melarang praktik poligami, seperti Tunisia dan Turki. *Kedua*: negara yang dalam undang-undangnya melegalkan praktek poligami namun dengan persyaratan yang ketat, seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Pakistan, Irak, Iran, Somalia, Yordania, Lebanon, India, Syria dan Yaman selatan. *Ketiga*: negara yang dalam undang-undangnya memberi kelonggaran terhadap praktik poligami, seperti Saudi Arabia dan Qatar.<sup>9</sup>

Dengan melihat pandangan tersebut, penulis tertarik untuk mengkomparasikan undang undang dari negara Indonesia yang melegalkan praktik poligami dengan Tunisia yang mengilegalkan praktik poligami. Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang melegalkan poligami namun dengan syarat yang sangat ketat, aturang tersebut berdasrkan hukum Islam yang

---

<sup>9</sup> Irwan Ramadhani, "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–32, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2313>.

pada dasarnya membolehkan poligami namun dengan beberapa syarat tertentu namun Di Indonesia menambahkan syarat-syarat tersebut seperti wajibnya ada izin dari para istri yang akan dipoligami.<sup>10</sup>

Indonesia memberikan batasaan dan rincian-rincian untuk suami yang ingin berpoligami diantaranya keharusan izin dari istri dan kesanggupan berlaku adil, hal ini dibuktikan dengan pernyataan secara lisan dan tertulis dari istri di pengadilan. Untuk melakukan poligami di Indonesia tentunya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hal ini undang-undang No. 1 Tahun 1974 <sup>11</sup>disebutkan bahwa asas perkawian di Indonesia adalah monogami, sedangkan poligami dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan khusus dan dalam kondisi-kondisi yang khusus .

Sedangkan Di Tunisia memiliki aturan yang berbeda dari Indonesia meski kita tau bahwa kedua negara ini memiliki populasi penduduk mayoritas muslim. Di Tunisia sendiri melarang warganya untuk melakukan praktik poligami dengan kata lain di Tunisia, poligami hukumnya ilegal dalam undang-undang Tunisia yakni majallat al-ahwal asy-sykhsiyyah atau personal status law 188 tahun 1957 <sup>12</sup>yang kemudian mengalami amandemen pada tahun 1981<sup>13</sup>. Undang-undang tersebut terdiri dari 167 pasal yang ditulis dalam 10 jilid yang cukup komprehensif. Undang-undang tersebut telah mengalami amandemen sebanyak tujuh kali selama periode 1958-1966. Hingga amandemen terakhir pada tahun 1981 (UU No 7 1981). Yang memodifikasi undang-undang sebelumnya termasuk hukuman penjara maksimal 1

---

<sup>10</sup> UUP. No. 1 Tahun 1974 Pasal 5

<sup>11</sup> UUP. No. 1 Tahun 1974 Pasal 4

<sup>12</sup> Personal status law No 188

<sup>13</sup> Lia Noviana, "Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia," *Kodifikasi* 13, no. 2 (2019): hlm.202

tahun tanjara atau denda sebesar 240.000 malim atau keduanya bagi yang melangar.<sup>14</sup>

Melihat relitas tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut ketentuan poligami Di Indonesia yang memperbolehkan poligami dengan berbagai syarat dan ketentua poligami Di Tunisia yang melarang Adanya praktek poligami. Meskipun kedua negara tersebut sama-sama mayoritas Islam akan tetapi dapat melahirkan undang-undang yang berbeda sehingga perlu diadakan kajian lebih lanjut penyebab serta alasan masing-masing negara tersebut.

Ada beberap alasan mengapa penelitan ini penting dilakukan *pertama*: adanya pembaruan hukum dinegara-negara Islam yang memberikan kebaruan yang siknifikan terhadap undang-undang perkawinan yang bahkan tidak sesuai dengan nash yang ada contohnya seperti adanya persyaratan mewajibkan izin dari istri yang akan dipoligami dalam undang-undang Indonesia dan larangan poligami bahkan adanya hukuman untuk yang melakukan praktek poligami dalam undang-undang Tunisia. *Kedua*: lahirnya undang-undang di berbagai negara memiliki faktor-faktor tertentu baik secara internal maupun eksternal contohnya pengaruh gerakan reformasi yang dilakukan oleh para pemikir muslim Tunisia dengan pemikiran bahwa perbudakan di zaman sekarang harus dihilangkan. Dengan alasan tersebut kajian ini dianggap penting untuk pengembangan ilmu hukum Islam terutama bidang hukum keluarga.

---

<sup>14</sup> Majallat Al-Ahwal Asy-Sykhsiyyah 1981 pasal 18.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana proses penetapan hukum dan metode apa yang dipakai dalam menentukan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia?
2. Mengapa terjadi perbedaan aturan mengenai poligami di Indonesia dan Tunisia?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

### **1) Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Mengetahui proses dan metode yang digunakan oleh negara Indonesia dan Tunisia dalam menetapkan undang-undang atau aturan terkait Poligami sehingga menghasilkan undang-undang yang berbeda namun dengan dasar yang sama
- 2) Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan aturan poligami Di Indonesia dan Tunisia.

Tujuan ini diharapkan memiliki dampak dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

### **2) Kegunaan Penelitian**

#### **1) Kegunaan teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi teoritis terkait proses penetapan hukum dan metode yang digunakan dalam menentukan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait terjadinya perbedaan undang-undang tentang poligami Di Indonesia dan Tunisia.

## **2) Kegunaan praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terkait poligami.
- b. Disamping itu, penyusunan skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait studi hukum perkawinan internasional.

## **D. Telaah pustaka**

Permasalahan poligami memang selalu menjadi pembahsan yang menarik sekaligus rumit untuk dikaji karena segala hasil bacaan pasti menghasilkan pemikiran yang berbeda. Dalam penyusunan skripsi ini juga berangkat dari penelitian terlebih dahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin yang membahas terkait “konsekuensi hukum poligami Di Indonesia dan Tunisia” dimana kedua negara tersebut merupakan negara mayoritas Islam yang melahirkan undang-undang poligami yang berbeda, Indonesia yang cenderung mempersulit ketentuan poligami sedangkan Tunisia yang melarang secara mutlak praktek poligami tersebut. Zaenuddi meneliti hal tersebut dengan menekankan pada konsep keadilan dalam melakukan poligami yang sesuai dengan nash yang ada yakni An-



Nisa ayat 3 yang menjelaskan tentang kewajiban berlaku adil dari seorang laki-laki yang berpoligami terhadap istri-istrinya, namun hingga kini yang dapat melakukan hal tersebut hanyalah Nabi Muhammad SAW.<sup>15</sup>

Ahmad Fajar Pratama juga mengkaji perbandingan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Tunisia, dengan judul "Studi Komparatif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Tunisia tentang Poligami: Perspektif Legalitas dan Perlindungan Perempuan" yang berfokus pada legalitas praktik poligami serta perlindungan terhadap perempuan dalam kedua sistem hukum. Beliau membahas bagaimana regulasi poligami dalam kedua negara mengatur hak-hak perempuan, terutama istri pertama, dalam praktik poligami, serta perbedaan dalam penerapan hukum Islam dan sekuler dalam konteks perkawinan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak kebijakan hukum terhadap kesejahteraan perempuan dalam kedua negara.<sup>16</sup>

Dalam penelitian lain yang berjudul "Perbandingan Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Tunisia tentang Poligami: Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan dan Implementasi Hukum" karya Nurul Azizah beliau membahas perbedaan kebijakan hukum yang mengatur poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Tunisia. Fokus utama dari penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup> Zaimuddin, Yadi Harahap, dan Ramadhan Syahmedi, "Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kerpastian Hukum dan Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): hlm.2

<sup>16</sup> Pratama, Ahmad Fajar, "Studi Komparatif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Tunisia tentang Poligami: Perspektif Legalitas dan Perlindungan Perempuan" *Universitas Indonesia* (2023), hlm. 45.

perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks poligami. Indonesia mengatur poligami dengan ketat, dengan syarat izin istri pertama dan keputusan pengadilan, sementara Tunisia melarang praktik tersebut secara tegas. Penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap status sosial dan hak-hak perempuan, serta efektivitas implementasi hukum dalam kedua negara.<sup>17</sup>

Dalam sebuah penelitian lain yang ditulis Siti Amaliah dengan judul "Poligami dalam Perspektif Hukum Perkawinan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Tunisia" Dalam penelitiannya Amaliah mengkaji poligami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan Tunisia dengan membandingkan pendekatan hukum masing-masing negara dalam mengatur praktik tersebut. Indonesia mengizinkan poligami dengan ketentuan yang ketat, sementara Tunisia memilih untuk melarangnya sama sekali. Penelitian ini akan membahas alasan di balik kebijakan kedua negara, serta bagaimana masing-masing regulasi berfungsi dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan keadilan bagi perempuan dalam perkawinan poligami. Fokus penelitian ini juga mencakup tinjauan terhadap norma sosial dan budaya yang mempengaruhi kebijakan hukum tersebut.<sup>18</sup>

Dalam jurnal penelitian lain yang ditulis oleh Joko Prabowo yang berjudul "Analisis Komparatif Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Tunisia: Implikasi terhadap Hak-Hak Perempuan dan Keluarga".

---

<sup>17</sup> Azizah, Nurul, "Perbandingan Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Tunisia tentang Poligami: Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan dan Implementasi Hukum" *Universitas Gadjah Mada*, (2022), hlm. 38.

<sup>18</sup> Amaliah, Siti, "Poligami dalam Perspektif Hukum Perkawinan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Tunisia" *Universitas Airlangga*, (2021), hlm. 56.

Penelitian ini membandingkan pengaturan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan Tunisia, dengan fokus pada implikasi regulasi terhadap hak-hak perempuan dan keluarga. Penulis akan meneliti bagaimana poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mengharuskan izin istri pertama dan keputusan pengadilan, sementara Tunisia menganggap poligami sebagai bentuk ketidakadilan dan melarangnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah dampak langsung regulasi ini terhadap status perempuan dan struktur keluarga di kedua negara.<sup>19</sup>

Dalam penelitian lain yang ditulis oleh M. Riza Maulana berjudul "Reformasi Hukum Perkawinan: Studi Komparatif Poligami dalam Hukum Indonesia dan Tunisia".<sup>20</sup> Hampir sama dengan penelitian yang ditulis oleh Rahmawati Nurani yang berjudul "Poligami dan Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan: Komparasi Indonesia dan Tunisia".<sup>21</sup> Kedua Penelitian tersebut sama-sama membahas pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Tunisia dari perspektif keadilan gender. Fokus utama adalah analisis bagaimana poligami memengaruhi hak-hak perempuan dan bagaimana regulasi di kedua negara berusaha mengatur keadilan dalam perkawinan poligami. Di Indonesia, poligami dibatasi dengan syarat yang ketat, sedangkan Tunisia menghapuskan

---

<sup>19</sup> Prabowo, Joko, "Analisis Komparatif Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Tunisia: Implikasi terhadap Hak-Hak Perempuan dan Keluarga" (Universitas Diponegoro, 2023), hlm. 72.

<sup>20</sup> Maulana, M. Riza, "Reformasi Hukum Perkawinan: Studi Komparatif Poligami dalam Hukum Indonesia dan Tunisia" (Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 61.

<sup>21</sup> Nurani, Rahmawati, "Poligami dan Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan: Komparasi Indonesia dan Tunisia" (Universitas Brawijaya, 2024), hlm. 82.

poligami demi kesetaraan gender. Penelitian ini akan membahas dampak hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kedua negara tersebut.

#### **E. Kerangka teori**

*Maqāṣid asy-syarīah* adalah konsep utama dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan dan maksud syariat. Konsep ini berperan penting dalam menentukan hukum-hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan manusia. *Maqāṣid asy-syarīah* memiliki lima pokok, yaitu: Menjaga agama (Hifz ad-Dīn), Menjaga jiwa (hifz al-nafs), Menjaga akal (hifz al-aql), Menjaga keturunan (hifz al-nasl), Menjaga harta benda (hifz al-Māl). *Maqāṣid asy-syarīah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Inti dari teori *Maqāṣid asy-syarīah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Pemahaman *Maqāṣid asy-syarīah* dapat dilakukan melalui analisis illa hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan hadis.<sup>22</sup>

Adanya hukum yang berlaku di setiap negara pastilah berlaku demi suatu kemaslahatan umat manusia, akan tetapi, pemberlakuan hukum yang ada harus dilihat sesuai dengan konteksnya. Agar berlakunya hukum tersebut selaras dengan perkembangan zaman sehingga menghasilkan kemaslahatan yang diinginkan serta dapat menjunjung tinggi nilai aturan hukum tersebut, seperti halnya aturan terkait

---

<sup>22</sup> <https://www.google.com/search?q=maqashid+asy-syariah&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 24 desember 2024, pukul 19:00 wib

poligami yang berbeda-beda dinegara-negara berpenduduk muslim yang kini masih terus menjadi pembahasan dan perdebatan.

Poligami dikenal sebagai istilah untuk seorang pria yang memiliki istri lebih dari satu orang, namun sebenarnya penggunaan istilah tersebut cukuplah keliru karena sebenarnya poligami lebih cocok dipergunakan untuk istilah perkawinan majemuk, sedangkan istilah yang lebih cocok untuk pria yang memiliki istri lebih dari satu adalah poligini sedangkan wanita yang memiliki suami lebih dari satu disebut poliandri namun menurut masyarakat khususnya Indonesia dan beberapa negara, poligami adalah poligini.<sup>23</sup>

Banyak sekali orang yang beranggapan bahwasannya Islam lah yang membawahkan ajaran poligami dan Nabi Muhammad SAW yang memprakarsai praktek poligami di bangsa Arab kala itu, tentu ini adalah pendapat yang keliru karena poligami itu sendiri sudah ada jauh sebelum adanya Islam buktinya Nabi Ibrahim As juga melakukan poligami dengan dua istrinya yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, Alexander the Great yang telah hidup jauh sebelum adanya Islam juga melakukan poligami dengan tiga orang istri yaitu Roxana, Barsine and Parysatis<sup>24</sup> serta masih banyak lagi raja-raja atau orang-orang berpengaruh yang kini tertuang dalam catatan sejarah juga melakukan poligami dan mereka telah hidup sebelum adanya Islam. Demi mewujudkan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan

---

<sup>23</sup> M Nadi El Maadani, *POLIGAM BAWAH TANGAN*, ed. Muhammad Ali Fakhri (Yogyakarta: DIVA Press, 2023), hlm. 13

<sup>24</sup> <https://ancient-literature.com/alexander-the-great-spouse/> diakses pada tanggal 25 oktober, pukul 02:08

kerangka teori sebagai dasar penulisan. Agar dalam penulisan penelitian ini terhindar dari berbagai kesalahan dan pergeseran dari tujuan penelitian ini.

Hukum perkawinan di Indonesia melegalkan poligami untuk laki-laki meskipun sebenarnya asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Namun untuk melakukan poligami, seorang laki-laki harus mengikuti prosedur yang cukup ketat serta permohonan ke pengadilan agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam peraturan terkait poligami di Indonesia yang tertuang didalam undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan memiliki 3 norma hukum yang mengatur tentang poligami. Pertama, Asas perkawinan merupakan monogami,<sup>25</sup> kedua, apabila seorang suami ingin berpoligami maka wajib mengajukan izin ke pengadilan<sup>26</sup>, ketiga, adanya beberapa persyaratan khusus seperti kewajiban berlaku adil dan mendapatkan izin dari istri serta mampu untuk menghidupi semua istrinya.<sup>27</sup>

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki kemampuan lahir batin untuk menafkahi semua istrinya serta mampu berlaku adil dan juga wajib mendapatkan izin dari pengadilan agama, akan tetapi tanpa izin dari istri maka pengadilan agama juga tidak akan memberika izin dan itu artinya pernikahan kedua dan seterusnya yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> UUP 1974 Pasal 3.

<sup>26</sup> UUP 1974 Pasal 4.

<sup>27</sup> UUP 1974 Pasal 5.

<sup>28</sup> KHI.



Undang-undang hukum keluarga Di Tunisia terdapat dalam undang-undang No 7 pasal 18 tahun 1981 menyatakan bahwa:

- 1) Poligami dilarang, barang siapa yang telah menikah kemudian menikah lagi sebelum pernikahan pertamanya belum benar-benar berakhir maka akan dikenakan sanksi pidana maksimal satu tahun penjara atau denda sebesar 240.000 malim atau keduanya.
- 2) Siapa saja yang telah menikah kemudian melanggar aturan yang terdapat dalam undang-undang No.3 1957 pada tanggal 4 muharram 1377 (1 agustus 1957) terkait peraturan sipil dan bagi seseorang yang melakukan kontrak nikah kedua sementara masih berstatus menikah dengan pernikahan pertama, maka dikenakan sanksi yang sama.
- 3) Barang siapa yang dengan sengaja menikahkan seorang yang dikenai hukuman yang resmi, maka akan menerima sanksi yang sama.<sup>29</sup>

Dalam hal aturan poligami dapat dikatakan pembaharuan hukum Di Tunisia merupakan extra doctrinal reform, yang pada dasarnya negara Tunisia menganut ajaran Mazhab hanafi dan maliki. Dari semua Mazhab fiqih (hanafi, syafi'i, maliki dan hambali) menyatakan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan berlaku adil dan masimal hanya menikahi empat orang istri saja.

---

<sup>29</sup> khasanah Fitrothul, "Analisis Prbangdingan Undang-Undang Tentang Poligami Di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia", *Tesis Megister* UIN sunan kalijaga yogyakarta(2018), hlm.14.

Dengan adanya aturan seperti diatas, yani Indonesia yang memperbolehkan poligami namun dengan berbagai persyaratan dengan ketat serta menambahkan aturan dalam poligami seperti kewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama dan calon istri yang akan dinikahi, sedaangkan tunsia yang melarang secara mutlak adanya praktek poligami bahkan memberikan sangsi bagi seseorang yang melakukan poligami dan orang-orang yang terlibat. Dalam hal ini, dipandang perlu adanya metode yang digunakan dalam istinbat hukum dalam pembentukan undang-undang dikedua negara tersebut.

Penulis mencoba mengkaji undang-undang di kedua negara tersebut dengan teori *Maqāsid Syarīah* dan komparatif, dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya aturan yang memperbolehkan poligami dengan persyaratan ketat seperti di Indonesia atau aturan yang melarang poligami secara mutlak seperti yang ada di Tunisia. Apakah telah sesuai dengan (*Maqāsid*) syariat dan memberikan dasar teoritik pengaruh keberlakuan dari undang-undang di masing-masing negara.<sup>30</sup>

Selain menggunakan teori *Maqāsid asy-Syarīah*, penulis juga menggunakan teori perbandingan (komparatif) untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini. Dimana teori perbandingan tersebut digunakan untuk membandingkan undang-undang di masing-masing negara guna mengetahui

---

<sup>30</sup> khasanah Fitrothul, “Analisis Prbandingan Undang-Undang Tentang Poligami Di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia”, *Tesis Megister* UIN sunan kalijaga Yogyakarta(2018), hlm. 14.

kemaslahatan yang dirasakan masyarakat di masing-masing negara dan seberapa berpengaruh undang-undang tersebut di masing-masing negara.

Kedua teori tersebut dipandang mampu memberikan gambaran teoritik mengenai aturan poligami secara nilai umum, apakah hasilnya sejalan atau sesuai dengan syariat atau justru malah sebaliknya.

## **F. Metode penelitian**

Dalam penulisan sebuah penelitian memerlukan metode yang tepat demi tercapainya tujuan dari penelitian tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam kepenulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian skripsi ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reasech*). Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, skripsi, tesis, disertasi dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

### **2. Sifat penelitian**

Penyusunan skripsi ini bersifat *deskriptif komparatif*, yakni dengan menggunakan metode komparatif (perbandingan). Metode ini digunakan untuk memperbandingkan undang-undang kedua negara sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan undang-undang perkawinan tentang poligami.

### **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan *uṣūl al-fiqh* memberikan landasan metodologi yang kuat dalam penelitian hukum Islam, yang dapat digunakan untuk menggali, memahami,

dan mengembangkan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang ada. Melalui penggunaan prinsip-prinsip seperti qiyas, ijma', istidlal, dan ijtihad, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih dalam dan aplikatif terhadap masalah-masalah hukum kontemporer yang terkait dengan hukum Islam. Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian hukum Islam, baik untuk membahas peraturan yang ada atau untuk mengembangkan hukum yang lebih kontekstual sesuai dengan perubahan zaman.<sup>31</sup>

#### 4. Sumber data

Dalam penyusunan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut.

- 1) Bahan primer adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber ini didapatkan dari undang-undang Indonesia dan Tunisia dalam hal ini Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, KHI dan Majallat Al-akhwal Ash-Shakhsyiah.
- 2) Bahan sekunder adalah bahan yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul bahan. Dalam penelitian ini bahan sekunder berupa pendapat para ulama, tulisan pemiir-pemikir Islam yang ada kaitannya dengan aturan poligami Di Indonesian dan Tunisia.
- 3) Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan tersier dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi, kamus maupun yang lainnya.

---

<sup>31</sup> Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1999), hlm. 75.

## 5. Analisis data

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan Pendekatan Uṣūl al-fiqh menemukan metodologis yang tepat untuk menganalisis dasar hukum dari kedua negara tersebut, penulis juga menggunakan Teori *Maqāṣid asy-syarīah* untuk mengetahui apakah kebijakan hukum tersebut mendukung tujuan-tujuan syariah yang lebih besar, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus poligami, kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan analisis yang lebih holistik mengenai penerapan hukum poligami di Indonesia dan Tunisia.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 Bab dimana setiap Babnya memiliki titik fokus yang berbed-beda, namun masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, sebagaimana penelitian pada umumnya Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, mengapa penulis tertarik untuk meneliti terkait judul tersebut dan mengapa judul tersebut dianggap penting untuk diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang harus terjawab dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan, unuk

menunjukkan betapa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. telaah pustaka berisi buku-buku, jurnal, skripsi dan penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan judul ini yang kemudian dijadikan referensi untuk keberlangsungan penelitian ini serta memastikan judul yang sama belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian kerangka teori memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menunjukkan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini lalu diakhiri dengan sistematika pembahasan yang kemudian menginformasikan tata urutan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab kedua, berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisis undang-undang di Indonesia dan Tunisia, yaitu dengan menggunakan teori perbandingan. Kemudian menjelaskan dasar perkawinan dan poligami dalam Islam, sejarah poligami dalam Islam dan memaparkan pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait poligami.

Bab tiga, membahas tentang sejarah poligami dan aturan perundang-undangan terkait poligami di negara Islam, dalam hal ini penulis mengangkat negara Indonesia yang merupakan negara yang memperbolehkan poligami namun dengan berbagai persyaratan dan negara Tunisia yang melarang poligami secara mutlak.

Bab empat, menganalisa dengan teori perbandingan undang-undang poligami di Indonesia dan Tunisia sehingga menghasilkan undang-undang yang berbeda di masing-masing negara tersebut.

Bab lima, berisi penutup berupa kesimpulan yang mencakup secara keseluruhan dalam penyusunan yang kemudian menjadi jawaban dari rumusan masalah dilengkapi dengan saran-saran terhadap persoalan yang terkait dengan hasil analisis undang-undang poligami di kedua negara tersebut kemudian diakhiri dengan daftar pustaka





## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

pembahasan dan penelitian terkait aturan poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dan Tunisia tentang poligami dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penetapan hukum dan metode yang digunakan dalam menentukan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia memiliki perbedaan yang mencolok, meskipun keduanya berdasarkan prinsip hukum Islam.
  - a. Proses penetapan hukum poligami di Indonesia lebih terstruktur dan diatur dalam sistem hukum nasional. Di Indonesia, poligami diatur oleh *Undang-Undang Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974) dan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti izin dari pengadilan dan adanya kemampuan finansial dari suami untuk memberikan nafkah yang adil kepada istri-istrinya. Metode yang digunakan dalam menentukan aturan poligami di Indonesia adalah pendekatan *legal formal* yang menggabungkan hukum agama dengan hukum positif negara, dengan memberikan penekanan pada perlindungan hak-hak wanita dan anak-anak.
  - b. Berbeda dengan Indonesia, Tunisia mengambil pendekatan yang lebih progresif dalam hal poligami. Pada tahun 1956, Tunisia mengeluarkan *Kode Perkawinan* yang secara tegas melarang poligami. Hukum Tunisia lebih menekankan pada kesetaraan gender dan perlindungan

hak-hak perempuan. Metode yang diterapkan di Tunisia dalam menentukan aturan poligami adalah pendekatan *reformasi hukum* yang berfokus pada modernisasi dan pemberdayaan wanita, dengan menggunakan hukum sekuler yang memisahkan prinsip-prinsip hukum agama dari kebijakan negara.

## 2. Perbedaan Aturan Mengenai Poligami di Indonesia dan Tunisia

### Berdasarkan Teori maqosid asy-syariah

Perbedaan aturan mengenai poligami di Indonesia dan Tunisia dapat dilihat sebagai respons terhadap konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda di kedua negara, serta bagaimana masing-masing negara memahami dan menerapkan tujuan-tujuan utama dari Maqasid asy-syariah.

- a. Indonesia mengizinkan poligami dengan ketentuan yang ketat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, hukum poligami Indonesia berusaha menyeimbangkan antara prinsip syariah dan kebutuhan sosial masyarakat yang plural. Maqasid al-Shariah yang menjadi dasar pertimbangan adalah untuk melindungi agama (Din), keturunan (Nasl), dan harta (Mal), serta memastikan bahwa poligami dilakukan secara adil dan tidak merugikan hak-hak istri dan anak-anak. Dengan adanya ketentuan seperti izin pengadilan dan kemampuan berlaku adil, hukum poligami di Indonesia bertujuan

untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari kerusakan sosial yang dapat timbul akibat poligami yang tidak terkendali.

- b. Tunisia, di sisi lain, melarang poligami melalui majallat al-akhwal assyakhsiyyah yang disahkan pada tahun 1956. Larangan ini didorong oleh tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga. Tunisia mengadopsi prinsip sekularisme yang lebih menekankan pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia daripada ketentuan hukum Islam secara langsung. Dalam konteks Maqasid al-Shariah, Tunisia berfokus pada melindungi nyawa (Nafs), akal (Aql), dan keturunan (Nasl) dengan tujuan menghindari ketidakadilan yang dapat timbul akibat ketimpangan dalam poligami, serta memastikan kesejahteraan mental dan sosial keluarga.

## 2. Saran-saran

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang UU poligami di Indonesia dan Tunisia. Hal ini untuk mengukur sejauh mana kesesuaian kebolehan praktik poligami dan mengukur seberapa efektif dalam mewujudkan *maqasid syariah*.

Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode *maqasid syariah* dengan maksud untuk mendalami implementasi *maqasid syariah* dalam berbagai konteks hukum dan sosial, serta untuk memahami bagaimana pendekatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan

masalah kontemporer atau untuk meningkatkan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat yang beragam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Alusy, Shihabuddin Al. *Ruuh al-Ma`aani*. Libanon: Daar al-Fikr, 1951.

Ghazali, Muhammad Al. *Nahwu Tafsir Al-Ma`udi Li Suwari Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1985.

Ibn Kathir, Al. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Dar al-Thayyibah, 2000.

Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: Penerbit Lajnah Pwntahsihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Qurthuby, Abu Ahmad Al. *Al-Jaami` li Ahkam al-Qur'an*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2006.

Razi, Fakhruddin Al. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1981.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an*. Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2004.

Tabari, Al. *Jami` al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikri, 1997.

Thabari, Al Ja'far Abu. *Tafsir Al-Thabari* (Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir). Kairo: Muassasah al-Risalah, 1987.

Zuhayli, Al Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

## **B. Bibel**

Kitab Ulangan,

Keluaran,

## **C. Fikih/Ushul Fikih**

Aisyah, Abdurrahman. *Tarajum Sayyidaat Bait Al-Nubuwwah*. Kairo: Daar al-Bayaan li Al-Turaats, 1998.

Buti, Ramadlan Al. *Al-Marah bain Tughyan Nidzam Al-Gharby wa Lathaif al-Tasyri` Al-Rabbani*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2007.

Fathonah. "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)." *Jurnal Studi Keislaman*, 2014.

Kasyani, Al. *Badai al-Shanai*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1982.

Malik, Imam. *Al-Muwatha*. Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyyah, 2000.

Musolli. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*. *Jurnal At-Turas*, 2013.

Nawawy, Al, Zakaria Abu. *Al-Majmu` Syarh Kitab Al-Muhadzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1994.

Qarāḍawī, Yusuf Al. *Fiqh al-Wāqi'ah: al-Islām wa al-Mu'āṣarah*. Kairo: Dar al-Qalam, 2003.

Qardawi, Yusuf Al. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Allazi Nanshuduhu*. Kairo: Dar al-Wafa', 2001.

Quddamah, Ibnu, Abdurrahman. *Al-Syarh Al-Kabiir* dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-

Qanna fi Syarh al-Iqna Karya Al-Hajawy. Beirut: Daar al-Fikr, 1990.

Razi, Abu Bakar Jassas. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islamy, Fiqh al-Mar'ah*.

Syria: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2004.

Syaukany, Al, Muhammad. *Fath al-Qadiir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Taymiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah* (tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi). Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 2005.

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Dawâir al-Khauf: Qirâah fi Khitâb al-Marah*. Al-Markaz Atsaqâfi al-Arobi, 2001.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

KHI

Majallat al-Ahwal asy-Sykhsiyyah,

PP No. 9 tahun 1975

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

#### **E. Fiqih/ Hukum**

Asdin Apriana. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 2023.



Hidayatullah Bagus Anwar. “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.

Mu’in Abdul, Umam Ahmad Khotibul. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif.” Jurnal Risalah, 2016.

Rachmatulloh Mochammad Agus. “Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2020.

Ramadhani Irwan. “Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern.” Jurnal Antologi Hukum, 2023.

Shiddiq Muhammad Jafar. “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail).” Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2023.

#### **F. Lain-lain**

<http://digilib.unila.ac.id/11882/126/BAB%20II.pdf>

<https://ancient-literature.com/alexander-the-great-spouse/>

<https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum?page=all>

[https://pa-tigaraksa.go.id/definisi-ushul-fiqh-sebagai-metode-ijtihad/#:~:text=Ushul%20Fiqh%20adalah%20Pengetahuan%20tentang,syarat%2Dsyarat%2Dsyarat%20ijtihad\).](https://pa-tigaraksa.go.id/definisi-ushul-fiqh-sebagai-metode-ijtihad/#:~:text=Ushul%20Fiqh%20adalah%20Pengetahuan%20tentang,syarat%2Dsyarat%2Dsyarat%20ijtihad).)

[https://www.quora.com/Was-polygamy-ever-part-of-any-pre-Christian-](https://www.quora.com/Was-polygamy-ever-part-of-any-pre-Christian-European-culture-Or-is-it-more-of-a-Middle-Eastern-cultural-thing)

[European-culture-Or-is-it-more-of-a-Middle-Eastern-cultural-thing.](https://www.quora.com/Was-polygamy-ever-part-of-any-pre-Christian-European-culture-Or-is-it-more-of-a-Middle-Eastern-cultural-thing)

